

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu *corporate governance* menarik perhatian sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, krisis yang berkepanjangan ini dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara baik. Isu ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan perusahaan diduga akibat buruknya tata kelola dalam perusahaan. Masalah ini semakin mendapat perhatian keras terhadap berbagai perusahaan di Asia khususnya Indonesia banyak bermunculan masalah skandal keuangan di lingkungan bisnis. Lemahnya penerapan prinsip *corporate governance* ini diyakini sebagai penyebab utama terjadinya kerawanan ekonomi yang menyebabkan kondisi perekonomian semakin memburuk.

Good Corporate Governance merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus akan menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Konsep GCG telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat control dan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Menurut Gideon (2005), *Corporate Governance* adalah bagi pemilik saham dan investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (*wealth*) yang akan diterima, melalui pembagian deviden. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepada pihak intern perusahaan, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek di masa depan (Gideon, 2005).

Corporate Governance dilatar belakangi oleh *agency theory* yang menyatakan bahwa permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dewan komisaris dan Direksi yang berperan sebagai agen dalam perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya suatu perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja manajer tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*), teori keagenan ini memiliki kelemahan yaitu moral jahat (*moral hazard*).

Menurut (Prasetya, 2012:11) Moral hazard muncul karena individu atau lembaga tidak mengambil konsekuensi penuh dan tanggung jawab dari tindakannya, dan karenanya memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati-hati, meninggalkan pihak lain untuk memegang beberapa tanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Untuk mengurangi tingkat masalah keagenan yang timbul pada perusahaan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar tidak terjadi tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*). Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003).

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan suatu mekanisme hubungan antara berbagai partisipan dalam

perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks dan Minow,2001). Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal seperti: ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, opini audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Mekanisme eksternal seperti: pasar atau reaksi pasar sebagai kontrol terhadap kinerja perusahaan.Semakin baik penerapan mekanisme *corporate governance* maka perusahaan akan berada pada dalam kondisi monitoring yang baik, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan yang bersangkutan dan dapat mengurangi kecenderungan kondisi *financial distress* pada sebuah perusahaan.

Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami *financial distress* dimana jika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang menunjukkan laba operasinya negatif, laba bersih negatif, nilai buku ekuitas negatif, dan perusahaan yang melakukan merger (Brahmana, 2007). Adanya perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat mengganggu fungsi publik dari perusahaan dengan kepemilikan saham oleh pemerintah sehingga pemegang saham pemerintah akan melakukan kontrol guna menghindari terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus bertindak sebagai pemegang saham (Christiawan dan Tarigan, 2007).

Kepemilikan saham oleh manajerial akan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, karena manajerial akan menerima dampak dari tindakan yang dilakukannya apabila melakukan manipulasi (Jensen dan Meckling, 1976). Hasil penelitian Nur (2007),Sulistyaningsih dan Indarto(2013),

Widyasaputri (2012), Wardhani (2006), Bodroastuti (2009), Deviacita dan Achmad (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Perbedaan ditunjukkan oleh hasil penelitian Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan atau lembaga lain (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain), pihak institusional dapat melakukan pengawasan yang lebih baik daripada pihak manajerial dikarenakan pihak institusional memiliki keuntungan lebih untuk memperoleh informasi dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kebijakan manajer dan pihak institusional lebih mementingkan adanya stabilitas pendapatan atau keuntungan jangka panjang sehingga aset penting perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih baik Soesetio (2008). Hasil penelitian Sulistyaningsih dan Indarto (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Perbedaan ditunjukkan oleh hasil penelitian Widyasaputri (2012), Deviacita dan Achmad (2012), Nur (2007), Wardhani (2006), Bodroastuti (2009) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*.

Pelaksanaan *corporate governance* memiliki Dewan Komisaris yang bertujuan untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi pihak-pihak ketiga. Anggota komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (FCGI, 2001). Ellen dan

Juniarti (2013) mengungkapkan jumlah dewan komisaris paling tidak harus sama dengan dewan direksi. Hasil penelitian Widyasaputri (2012), Sulistyaningsih dan Indarto (2013), Deviacita dan Achmad (2012), menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*. Perbedaan ditunjukkan oleh hasil Bodroastuti (2009) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Ukuran Dewan Direksi, merupakan organ perseroan yang menjalankan tugas melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sebagai amanat dari pemegang saham yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham, direksi harus bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan (Vinata, 2010). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan atau strategi yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jensen (1993) mencatat bahwa ukuran dewan direksi yang banyak dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan direksi yang sedikit. Hasil penelitian Widyasaputri (2012), Wardhani (2006), Elloumie dan Gueyie (2001) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Perbedaan ditunjukkan oleh hasil Sulistyaningsih dan Indarto (2013), Nur (2007) bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan serta penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor internal (FCGI, 2002). Kompetensi yang dimiliki oleh anggota

komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan. Mueller dan Barker III (1997) mengidentifikasi komite audit sebagai dari sumbangan strategi kepemimpinan perusahaan untuk keberhasilan upaya perubahan arah perusahaan. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit: wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik (Bapepam, 2012). Hasil penelitian Deviacita dan Achmad (2012), Rahmat *et al.*, (2009) menunjukkan bahwa adanya keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Widyasaputri (2012). Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dalam hal penentuan kriteria variabel independen (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris), dalam penelitian terdahulu sampel yang digunakan adalah perusahaan publik atau non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Penelitian sekarang memakai variabel independen (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, keahlian komite audit) dengan variabel *control* (ukuran perusahaan, dan ROA (*return on asset*), sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka judul dalam penelitian ini:
**”ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP FINANCIAL DISTRESS”**

1.2 Rumusan Masalah

Hasil penelitian terdahulu telah membuktikan hasil yang berbeda pada masing-masing variabel yang telah diungkap terkait pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* dan hal ini menimbulkan pertanyaan empiris mengenai bagaimana hasil penelitian serupa yang dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda. Atas dasar masalah penelitian tersebut, timbul motivasi bagi penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress*

- 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada perusahaan?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada perusahaan?
- 3) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan?
- 4) Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan?
- 5) Apakah keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

- 1) Pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap kondisi *financial distress*.
- 2) Pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kondisi *financial distress*.
- 3) Pengaruh negatif ukuran dewan komisaris terhadap kondisi *financial distress*.
- 4) Pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap kondisi *financial distress*.
- 5) Pengaruh negatif keahlian komite audit terhadap kondisi *financial distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- 1) Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi akuntansi.
- 2) Bagi Perusahaan Manufaktur, terutama yang sedang mengalami *financial distress* dapat menjadi masukan dan informasi bahwa *corporate governance* berpengaruh untuk mengatasi kondisi *financial distress*. Diharapkan mendorong pihak perusahaan untuk dapat menyajikan, mengungkapkan laporan keuangan dengan jujur dan terbuka.

- 3) Bagi Investor diharapkan dapat mengambil keputusan yang menyangkut investasinya dan menjadi masukan untuk penanaman investasi pada suatu perusahaan bahwa penerapan *corporate governance* merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengurangi resiko kegagalan dalam hal *financial distress*.